BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam, hadir sebagai penyempurna Agama-agama terdahulu. Nabi Muhammad yang menjadi Utusan Allah sebagai penyampai Risalah awal masa Nabi yang telah melakukan da'wah cukup lama dimulai dari da'wah yang secara sembunyi-sembunyi, hingga da'wah yang terang terangan.[1]

Dalam hidup di Dunia, Islam sangatlah penting untuk jadi pedoman Umat, karena sebagai sarana pengantar pada kehidupan selanjutnya. Lalu tidak dapat dipungkiri terjadi ada banyak hubungan yang sangat baik di atas dunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada makhluknya untuk saling membantu dan bertafakkur kepada kekuasaan Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt.:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.(Q.S Ali Imron : 191)[2]

---

[1] Nur Hadi, *Ayo Mengkaji Sejarah Kebudayaan Islam*, (Airlangga, 2008) Hal.5

[2] Budi Pracoyo, *Qsoft V.7.0.5*, Aplikasi Download Melalui Http://Alqurandata.Com , HAKI Nomor 043697 / 000200801190 Tanggal 8 April 2008

. Manusia diciptakan Allah Swt sebagai makhluk yang sempurna dengan akal pikiran serta nafsunya yang dibuat untuk tujuan bersyukur dan beribadah kepada Allah, begitu juga Makhluk-makluk yang lainya, hewan yang senantiasa diberikan nafsu dan makanan yang tiada habisnya. Manusia yang sekaligus juga menjadi makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain yaitu selaku makhluk sosial, kehadiranya tidak bisa tidak selalu membutuhkan Manusia yang lainya. Keberadaan Manusia secara hakikat ditentukan oleh Manusia yang lain dan di sekitarnya. Karena diperhitungkannya kedudukan Manusia adalah dari suatu proses interaksi sesama Manusia. Manakala terdapat ketiadaan interaksi oleh Manusia maka hal tersebut menyebabkan tidak dianggap dan dikucilkan dalam suatu masyarakat atau kelumpok, dan tidak dapat dipungkiri dimensi sosial juga menjadi fitrah bagi Manusia, yang mana harus dijaga dan dipupuk dalam kehidupannya baik dalam segi bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Namun sedikit berbeda bentuk interaksi kepada Tuhan, sebab jika interaksi sesama Manusia membentuk sendiri peraturan dan norma sesuai kebiasaan dan nilai nilai dalam masyarakat, yang tentunya dibentuk oleh Manusia itu sendiri.[3]

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[4]

[3] Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagamaan,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) Hal.5

[4] Mushaf Al-Hikmah, Al-Qur'anul Karim, (Bandung: Jabal Roudhatul Jannah, 2011) Hal. 407

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan Manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan Manusia tidak mengetahui* (Q.S Ar Ruum : 30)

Ciptaan Allah lah yang menjadi definisi dari Fitrah Allah. Allah menjadikan Agama Tauhid berada dalam naluri Manusia. Kalau ada Manusia tidak beragama Tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Hanya karena pengaruh lingkungan mereka tidak beragama Tauhid.[5]

Tidak ada Islam yang dikotori dengan ujaran kebencian dan fitnah, di dalamnya hanya penuh dengan pengajaran supaya mampu mengambil pelajaran dari suatu kejadian untuk dijadikan hikmah, supaya selalu hati-hati dan memiliki pengetahuan yang Suci, tanpa ada penyakit di dalam hati Ini berdasar pada Firman Allah Swt.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl : 125)[6]

Berbicara mengenai Islam agama yang suci, perlu diketahui bahwa tata cara menuju kesucian tentu sangatlah banyak, jangankan suci didalam

---

[5] Budi Pracoyo, *Qsoft V.7.0.5,* Aplikasi Download Melalui Http://Alqurandata.Com , HAKI Nomor 043697 / 000200801190 Tanggal 8 April 2008

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul an Hadits Sahih...,* Hal.281

hati, Suci dari Hadats dan najis pun seringkali dibuat lalai bahkan dilupakan ketegasan ketentuanya. Kendati demikian Memang sangatlah perlu adanya banyak khazanah fikih bagi Muslim dan Muslimat modern ini, yang tidak lain tentang kebersihan atau Thaharah dalam menjalani Ibadah dan kehidupan sehari-hari. Segala hal yang berkaitan dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat juga bisa dikatakan arti dari Thaharah, singkatnya manakala seseorang terbebas dari najis itu dinamakan Thaharah.[7]

Namun demikian, najis merupakan perkara yang terlihat sehingga banyak memunculkan fenomena hukum yang berbeda beda di dalam masyarakat karena berbedanya cara pandang.

Dalam Fiqih, Islam memberi pengertian tentang najis. dan membagi hukumnya menjadi 3 yaitu sebagai berikut, *najis mukhafafah* adalah najis yang ringan, lalu *najis mutawasithah* najis yang tengah-tengah. Selanjutnya *najis mughaladhah* adalah najis yang bersifat paling berat, cara bersucinya yaitu dengan cara mandi 7 kali dan dengan salah satu basuhannya dengan tanah atau debu.

الحيونات طاهرةكلّها إلاّ الكلب والخنزير[8]

Artinya*: setiap hewan itu suci kecuali Anjing dan Babi*

Dari hal di atas maka diketahui anjing adalah hewan yang tidak Suci, dan tergolong hewan yang membawa Najis. Akan tetapi hal tersebut

---

[7] Tasman, R, Studi Tentang Tingkat Pemahaman dan Pengamalan Thaharah Bagi Siswa Kelas Xi Man Lampa Polma, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin,2010), Hal.12

[8] Al Alamah Almarhum Syeh Muhammad Jamaluddin Alqosimi Addimasqi, *Mauidhotul Mukminin Min Ihya Ulumuddin*

bersinggungan dengan Pembahasan tekait anjing, tersirat pada Firman Allah Swt sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. (Q.S Al-Ma'idah : 4)[9]

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran makan makanan yang baik dan halal. dan dihalalkan juga makan makanan dari yang baik-baik hasil berburu, menggunakan binatang buas yang terlatih dan sebelum berburu berniat karena Allah SWT semata.

Dalam Masyarakat Indonesia, lebih spesifiknya adalah Masyarakat di Pulau Jawa. Mempunyai bermacam macam adat dan tradisi, bisa dipastikan antar daerah selalu memiliki warna sendiri sendiri, misalnya pada kelompok Muslim di Jawa yang menjadi komunitas terbesar di seluruh penjuru Negeri memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, antar

[9] Budi Pracoyo, *Qsoft V.7.0.5*, Aplikasi Download Melalui Http://Alqurandata.Com , HAKI Nomor 043697 / 000200801190 Tanggal 8 April 2008

Muslim di pulau Jawa tentu juga memiliki perbedaan dalam hal sosial tidak lain juga dalam ranah keberagaman.[10]

Daerah Tulungagung juga terkenal dengan kawasan yang masih banyak memiliki tempat-tempat Ibadah Agama Islam. akan tetapi juga tidak kalah terkenal, dan dikenal dengan sebutan kota seribu Warung kopi mungkin hal tersebut menimbulkan banyaknya hubungan baik antara satu komunitas dengan komunitas yang lainya atau kelompok dengan kelompok yang lainya, walaupun dengan latar belakang yang berbeda. kemudian di Tulungagung juga masih banyak ditemui di sebuah Desa beberapa orang memelihara anjing. Satu atau dua sering dijumpai dalam sebuah Desa, mulai dari Desa terpelosok hingga daerah yang ramai seperti Perkotaan. Apapun tujuan daripada pemeliharaan anjing memang beragam mulai dari hobi hingga kebutuhan. Uniknya, tidak hanya orang Non Muslim saja, memang juga masih sering ditemui ada Muslim yang memelihara anjing di daerah Tulungagung, yaitu di daeraah lingkungan rumah Warga hingga ke daerah yang jarang berhubungan langsung dengan Warga sekitar.

Kemudian selain itu dalam hal ini sebagian Ulama' Madzhab berpendapat bahwa anjing dan babi serta segala sesuatu yang keluar dari keduanya, seperti anak, sisa minuman, dan keringat adalah najis zatnya dan tergolong najis *Mughaladhah* dan sesuatu yang terkena najisnya harus dicuci tujuh kali dengaan salah satunya dicampur dengan tanah.

---

[10] Kutbuddin Aibak, *FIQIH TRADISI Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman...*, Hal.1

Diterangkan di dalam Hadits:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قاَل قاَلَ رَسُولُاللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُوْرُ اِناَءِ اَحَدِكُمْ اِذَاوَلَغَ

فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَّابِ

Artinya : "dari Abu Hurairah r.a. katanya: "bersabda Rasulullah Saw. : "membersihkan bejana yang dijilat anjing, adalah dengan membasuhnya tujuh kali dan basuhan yang pertama dicampur dengan tanah."(H.R. Muslim)[11]

Karena dengan ditetapkannya kenajisan mulut anjing dengan teks Hadits di atas, padahal mulut bagian dari tubuhnya yang paling baik, karena banyak mengeluarkan ludah, maka bagian tubuh yang lainya secara keseluruhan lebih utama dihukumi Najis.[12]

Namun ada Ulama' Madzhab yang lain berpendapat bahwa anjing secara mutlak adalah Suci, baik yang diperbolehkan dimiliki, seperti untuk penjaga ladang pertanian dan penjaga binatang ternak, maupun tidak boleh dimiliki. hanya karena jilatanya saja yang mewajibkan pencucian tujuh kali, dan bukan karena yang lainnya.[13] Mungkin dari hal-hal tersebut menarik digali mengenai motivasi dan praktik pemeliharaan anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung, misalnya di kawasan Tulungagung paling barat di daerah pedesaan lingkup Kecamatan Pagerwojo.

Berangkat dari latar belakang Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul Persepsi Ulama' Terhadap Pemeliharaan Anjing

---

[11] H.A. Razak Dan Rais Lathief, *Terjemahann Shahih Muslim Juz 1 Cetakan Ke-IV,* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1981) Hal.199

[12] Masdar Helmy, *Fikih Thaharah Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung : Pustaka Media Utama) Hal.73

[13] Ibid., Hal .73

oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Kecamatan Pagerwojo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus Penelitian tentang Persepsi Tokoh Masyarakat dan Hukum Islam berkaitan dengan Muslim yang memelihara anjing (studi kasus di Kabupaten Tulungagung) dengan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Praktik Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
2. Bagaimana Persepsi Ulama' Terhadap Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung,

C. Tujuan Penelitian

Kemudian Tujuan yang ingin dicapai pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendiskripsikan Praktik pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung
2. Untuk Mendiskripsikan Persepsi Ulama' Terhadap Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneneliti melakukan Penelitian tentu memiliki kegunaan tersendiri. dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

Menambah khazanah keilmuan, dalam bidang Hukum. Sebagai landasan befikir kritis terhadap fenomena-fneomena yang terjadi di Masyarakat serta menambah wawasan terhadap Hukum Islam khususnya tentang Persepsi Ulama'' Terhadap Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung), Peneliti berharap Penelitian ini bisa berguna dan bisa menjadi rujukan atau referensi pada karya ilmiah sejenis pada masa berikutnya. dan diharapkan juga Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai upaya untuk perkembangann Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam

2. **Secara praktis**

a. Bagi Peneliti, untuk mengembangkan ilmu yang digunakan untuk bekal bermasyarakat, penelitian ini merupakan salah satu prasyarat dari Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) serta Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum (FASIH), untuk penyelesaian pendidikan pada program strata satu di Kampus IAIN Tulungagung.
b. Bagi Lembaga, guna mengembangkan jurusan dan dalam rangka mempertahankan akreditasi jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).
c. Bagi Masyarakat, guna menambah wawasan tentang hukum yang sebenarnya, melalui paparan persepsi Ulama' terhadap Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung.
d. Bagi Peneliti berikutnya

Diharapakan agar Peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih dalam atau membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Muslim yang memelihara Anjing di Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul Penelitian ini yaitu Persepsi Ulama' Terhadap Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung. Maka perlu kiranya terlebih dahulu Peneliti menyertakan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat merupakan seseorang yang memiliki jabatan di dalam suatu lingkungan baik besar maupun kecil dalam suatu Desa ataupun Kota. Biasanya Tokoh Masyarakat adalah yang memiliki kedudukan jabatan pada birokrasi kecil suatu Masyarakat. dan tidak hanya jabatan, namun juga kepercayaan dari Masyarakat akan keamanahan dan keahlian Tokoh Masyarakat dalam memimpin. Dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat Tokoh Masyarakat tidak hanya memimpin tapi juga seringkali memberikan pengaruh sedikit banyak pada masyarakatya. Tokoh Masyarakat ini biasanya seorang Ketua RT/ Ketua RW/Kepala Dusun/Kepala Desa atau

malahan seorang Tokoh Agama yang berbudi pekerti baik di Lingkungan Masyarakat.

b. Persepsi Ulama'

Persepsi adalah cara pandang seseorang pada suatu keadaan atau objek yang terpengaruh berdasarkan tangkapan inderanya, pengalaman dan kebiasaan yang telah terjadi.[14] Sehingga Persepsi Ulama' bisa diartikan pandangan seseorang yang ahli dalam bidang disiplin Ilmu Agama Islam terhadap sesuatu fenomena yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan sudut pandang Keagamaan.

c. Anjing

Jenis Mamalia yang mengalami domestikasi dari serigala sejak beribu-ribu tahun yang lalu itu disebut anjing. ada yang mengatakan diperkirakan sejak seratus ribu tahun yang lalu berdasarkan bukti penemuan-penemuan yang ada.

Anjing, juga merupakan hewan sosial. The man's best friend adalah julukan yang pantas disandang anjing. Binatang ini sudah menjadi sahabat Manusia sejak ratusan silam. Hubungan keduanya langgeng karena dirasa saling membutuhkan. Anjing hadirnya memiliki peran yang sangat membantu dalam hal penjagaan. Sementara anjing memperoleh perhatian khusus dari tuannya. anjing dimanfaatkan Manusia karena kelebihan naluri

[14] Diakses dari http://digilib.unila.ac.id/20294/2/BAB%20II.pdf pada tanggal 30 April 2020

yang ada pada diri anjing yaitu dalam hal penciuman dan pendengaran terkadang juga dalam hal penglihatannya.[15]

d. Najis

Najis adalah perkara yang zhahir dan bisa dilihat, seperti air kencing, darah, muntah-muntahan, khomer, anjing, babi, susunya hewan yang haram dimakan dagingnya, sesuatu yang keluar dari dua jalan baik dubur maupun kubul, bangkai hewan.

2. Penegasan Secara Operasional

Dalam penegasan Operasional ini yang dimaksud dengan Persepsi Ulama' terhadap Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung adalah Penelitian yang mendiskripsikan Praktik Pemeliharaan anjing oleh Muslim di Kecamatan Pagerwojo dan Pendapat Hukum dari Ulama' di Kabupaten Tulungagung terhadap pemeliharaan anjing oleh Muslim di Kecamatan Pagerwojo.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibuat dengan menggunakan sistematika menghadirkan poin utama yang dapat didiskusikan serta logis dan lengkap yaitu menjadi beberapa bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini Peneliti mengungkap hal hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sebagai gambaran pokok pembahasan, yang berisi latar belakang masalah, fokus Penelitian,

---

[15] Rachmatdi Hatmosrojo, *Melatih Anjing Penjaga, (*Depok: Penebar Swadaya, 2008), Hal.1

tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI : Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada Penelitian, adapun isinya meliputi : Thaharah dalam Islam (pengertian Thaharah, macam hadats dan najis, tata cara Thaharah, pemeliharaan anjing secara Islam). Tentang Anjing (Pengertian Anjing, Jenis-jenis Anjing, karakter Anjing, Keuntungan, Kerugian Memelihara Anjing, Hukum Memelihara Anjing, Persepsi Ulama' terhadap Pemeliharaan Anjing)

BAB III METODE PENELITIAN : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum metode penelitian yang akan dipakai oleh Peneliti dan meliputi pendekatan serta jenis penelitian, lokasi dan kehadiran Peneliti di tempat penelitian, pengambilan sumber data dan cara pengumpulan data, analisis data, pengecekan kebenaran data, serta beberapa tahap dalam Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Dalam bab ini akan di paparkan secara keseluruhan, hasil dari penelitian yang dilakukan secara langsung selama di lapangan. Antara lain mengenai Persepsi Ulama' terhadap Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung. Data yang didapat selama berlangsungnya Penelitian dipaparkan dan termasuk segala yang terjadi di lokasi Penelitian. Temuan ini kemudian akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas Penelitian yang telah

dilakukan terkait Persepsi Ulama’ terhadap Pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung.

Bab V PEMBAHASAN : Pada bab ini akan membahas mengenai pembahasan dan analisis data, di mana data yang telah didapat akan digabungkan dan dianalisis. Data yang didapat dalam Penelitian akan disajikan dalam bentuk *analisis diskriptif*, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal. Dan akan dibagi kedalam subbab yang terkait Persepsi Ulama’’ terhadap pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung, meninjau berdasarkan teori dalam Islam dan keadaan Masyarakat. Dalam bab ini membahas terkait penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan terkait Persepsi Ulama’ terhadap pemeliharaan Anjing oleh Muslim di Kabupaten Tulungagung. Kemudian dalam bab ini juga mencangkup saran yang diberikan oleh Peneliti atas penelitian yang telah selesai dilakukan.

BAB VI PENUTUP : Dalam bab terakhir ini Peneliti menyajikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan Peneliti yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran.